



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 07 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG**

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Tim Pelaksana yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
1. Menyusun rancangan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan ;
 2. Membahas rancangan Standar Pelayanan bersama dengan unsur perwakilan masyarakat dan pihak terkait ;
 3. Mempublikasikan rancangan Standar Pelayanan yang telah disepakati ;
 4. Menyiapkan konsep maklumat pelayanan untuk ditetapkan oleh penyelenggara;
 5. Mempublikasikan maklumat pelayanan ;
 6. Menyiapkan mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

Kepala Pelaksana



A. Usman HM, ST, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670615 200312 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BONTANG NOMOR 07 TAHUN 2025 TANGGAL
6 JANUARI 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR
PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA KOTA BONTANG

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BONTANG

Pembina	:	Kepala Pelaksana
Penanggungjawab	:	Kepala Sekretariat
Ketua	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Koordinator	:	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Anggota	:	1. Zulfiandri Muin (Pengadministrasi Perkantoran) 2. Muslimin (Operator Layanan Operasional) 3. Syamsuddin (Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula) 4. Septriyani (Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula) 5. Teo Satryanto (Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula)



Kepala Pelaksana,

H. Usman HM, ST, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670615 200312 1 004